



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
**DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 247, Tlp. 031-3951248, Fax. (031)3958030
E-mail : dpkpkgresik@gmail.com
GRESIK

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: INSPEKTORAT Kab. Gresik	Diterima tanggal	: 22 Juni 2023
Tanggal surat	: 28 April 2023		
Nomor surat	: X.700.04/1342/437.72/2023		
Perihal	: Laporan Hasil Evaluasi Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah Inspektur Pembantu IV Inspektorat Kabupaten Gresik		

DITERUSKAN KEPADA

Sekretariat

- 1 Kasubag Umum dan Kepegawaian
- 2 Kasubag Keuangan
- 3 Perencana Ahli Muda

✓

- 4 Ka.UPT Rusunawa
- 5 Ka. UPT PLCD

- 1 Laksanakan
- 2 Untuk Menjadi Perhatian
- 3 Simpan dan Arsipkan
- 4 Tindaklanjuti
- 5 Hadiri dan Laporkan Hasilnya
- 6 Mohon di pelajari
- 7 Selesaikan / Proses sesuai aturan

✓

- 8 Agendakan
- 9 Diketahui
- 10 Dicukupi
- 11 Cek lapangan
- 12 Koordinasikan dengan Ybs
- 13 Tunggu disposisi atasan
- 14 Dirapatkan

✓

CATATAN:

8
22062023 -



LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: INSPEKTORAT Kab. Gresik	Diterima tanggal	: 20 Juni 2023
Tanggal surat	: 28 April 2023	Nomor Agenda	: 767 [13.36]
Nomor surat	: X.700.04/1342/437.72/2023		
Perihal	: Laporan Hasil Evaluasi Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko SPBE pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik		

DITERUSKAN KEPADA

- 1 Sekretariat
- 2 Ka.Bidang Perumahan
- 3 Ka.Bidang Kawasan Permukiman
- 4 Ka.Bidang Cipta Karya
- 5 Ka.Bidang Bina Jasa Konstruksi
- 6 Ka.UPT Rusunawa
- 7 Ka. UPT PLCD

☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

- 1 Laksanakan
- 2 Untuk Menjadi Perhatian
- 3 Simpan dan Arsip
- 4 Tindaklanjuti
- 5 Hadiri dan Laporkan Hasilnya
- 6 Mohon di pelajari
- 7 Selesaikan / Proses sesuai aturan

☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐

- 8 Agendakan
- 9 Diketahui
- 10 Dicurangi
- 11 Cek lapangan
- 12 Koordinasikan dengan Ybs
- 13 Tunggu disposisi atasan
- 14 Dirapatkan

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

CATATAN:

imbu di kawat



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

G R E S I K

Gresik, 20 April 2023

Nomor : X.700.04/1342/437.72/2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Tahun Anggaran 2022 pada
Organisasi Perangkat Daerah Inspektur
Pembantu IV Inspektorat Kabupaten Gresik

Kepada
Yth. Kepala Dinas Cipta Karya,
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten
Gresik
di-
G R E S I K

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, SP., MT.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740101 199803 1 013



**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
IMPLEMENTASI SAKIP PADA DINAS CIPTA
KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2023**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30

Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

NOMOR : 700/1808/437.72/2023

TANGGAL : 13 Juni 2023

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2023 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700/1121/437.72/2023 Tanggal 31 Maret 2023.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten

mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Rencana Aksi Tahun 2022 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk

	pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum

Kedudukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik adalah : “ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ”

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Pengkoordinasian pelayanan administrasi pelaksanaan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitas pelaksanaan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Rumah Umum, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Rumah Umum
 - b. Seksi Penyediaan Rumah Umum; dan
 - c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Umum.
4. Bidang Rumah Swadaya, terdiri dari:

- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Rumah Swadaya;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Pelaksanaan Rumah Swadaya; dan
 - c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Swadaya.
5. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
 - c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman.
 6. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;
 - b. Seksi Pelaksanaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum; dan
 - c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Prasarana dan sarana Utilitas Umum.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 - a. UPT Rusunawa;
 - b. Sub Bagian TU Rusunawa.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	10
2	Jabatan Pelaksana	53
3	Jabatan Fungsional	24
4	Tenaga Harian Lepas	54
Total		141

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori **Sangat Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik menjadi menjadi lebih baik dan terarah.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 melalui Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Nomor : 050/1398/437.86/2022 tanggal 27 Juni 2022 Perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP DPKP Tahun 2021, dengan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Akan dilakukan penyusunan anggaran berdasarkan kinerja;

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
3. Penyajian informasi kinerja akan lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mempengaruhi budaya kinerja dinas;

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar **92,48** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	29,63
b. Pengukuran Kinerja	30%	27,37
c. Pelaporan Kinerja	15%	12,36
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	23,13
J u m l a h	100%	92,48

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1) Eyaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Nomor: 188/49/KEP/437.86//2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2022 dan Tahun 2023, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2022 yang telah dievaluasi dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **29,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **99%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Nomor: 188/49/KEP/437.86//2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2022 dan Tahun 2023, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2022 yang telah dievaluasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun sesuai jadwal dan telah diformalkan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading kinerja).

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2022

menunjukkan nilai sebesar **9,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **8,63** atau **95,83%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Dokumen Renstra telah direviu secara berkala.

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment, refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,37** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **91,23%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

b. Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,04** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **89,29%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, mempengaruhi

penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas dalam mencapai kinerja, Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja serta setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, namun belum mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi dalam mencapai kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **13,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **88,89%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,36** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **82,38%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, direviu, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenisasi perbaikan kinerja). Namun, belum dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **88,89%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi. Namun, Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai dan belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,36** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **71,43%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

4) Evaluasi atas Akauntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **23,13** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **92,50%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKjIP Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Evaluasi

Pada LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai dan menggunakan Teknologi Informasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah tindaklanjuti untuk atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **10,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **85,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

1. Agar pengukuran kinerja dapat mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi;
2. Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*);
3. Agar informasi kinerja dapat menjadi kepedulian seluruh pegawai dan dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

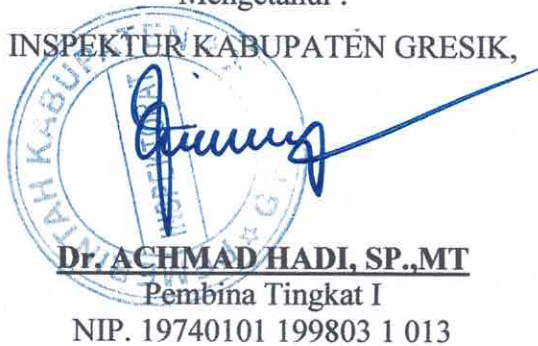
III. PENUTUP

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2022 dengan perolehan nilai sebesar **92,48** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK,



Dr. ACHMAD HADI, SP.,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740101 199803 1 013

TIM EVALUASI :

1. J. GANDJUR A, S.Sos, MM.
NIP. 19700625 199503 1 004

2. Drs. DEDY MAHDIE, MAP.
NIP. 19680630 199303 1 004

3. drh. AISYAH
NIP. 19701028 200701 2 003

4. NUR WIJAYANTI, S.E.
NIP. 19940524 201903 2 012

5. TIFFANY ANGGRAENI, S.Psi.
NIP. 19931228 201903 2 011

6. HAIDAR ADI MAHENDRA
NIP. 20000822 202201 1 001